

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Israel telah melanggar Konvensi Genosida 1948 dan Konvensi Jenewa 1949. Beberapa tindakan Israel telah memenuhi syarat pelanggaran terhadap pasal-pasal dari dua konvensi tersebut. Serangan Israel dalam periode 7 Oktober – 1 Desember 2023 berdasarkan bukti yang ada telah memenuhi unsur kejahatan perang dengan melakukan serangan langsung terhadap penduduk sipil dan infrastruktur umum, serta telah memenuhi unsur genosida.

Menurut pandangan Mazhab Inggris, Israel sebagai aktor negara dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pelanggaran norma dan hukum internasional yang dilanggar. Perdamaian dapat tercapai jika negara mematuhi hukum dan norma internasional yang berlaku. Perlu adanya struktur dan aturan yang jelas untuk menciptakan perdamaian, misalnya dengan menetapkan aturan yang jelas mengenai sanksi dan batasan yang jelas bagi pelanggar hukum internasional yang sifatnya mengikat.

Namun belum ada hasil pasti dari ICC, ICJ, maupun Dewan Keamanan PBB yang hasil akhirnya menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida, dikarenakan pembuktian untuk memenuhi unsur tersebut sangat sulit dan bergantung pada kepatuhan negara untuk memberikan akses kepada tim pencari bukti untuk masuk ke wilayah Palestina khususnya Gaza. Pembuktian genosida juga sulit untuk dilakukan karena harus menyertakan bukti kuat bahwa Israel memang berniat untuk menghancurkan Palestina, hal ini membutuhkan bukti eksplisit seperti dokumen, perintah resmi, atau pernyataan yang tidak ambigu. Status Palestina yang kompleks juga menyusahakan pengumpulan data secara akurat, dikarenakan akses langsung terhadap investigasi forensik dan data primer sulit untuk didapatkan karena Israel mempersulit ijin masuk bagi penyelidik internasional ke Gaza.

Tingginya standar bukti dan kurangnya akses ke data objektif membuat pembuktian menjadi semakin sulit, ditambah adanya hambatan politik global terutama keputusan mengenai Israel dan Palestina yang kemungkinan besar diveto oleh Amerika Serikat. Adanya kekuatan geopolitik yang tidak seimbang membuat banyak negara tidak ingin mengambil resiko terhadap tekanan yang akan dihadapi.

Ahmad Al Faqi Al Mahdi berhasil dihukum melalui ICC atas kejahatan perang berupa penghancuran situs-situs keagamaan dan budaya di Timbuktu, kasus ini menjadi kasus pertama ICC menangani kerusakan warisan budaya sebagai kejahatan perang. Kasus ini membuktikan bahwa tanggung jawab individu dapat ditegakkan di ICC bahkan dalam konflik bersenjata non-internasional. Tindakan serupa terjadi di Palestina dimana Israel melakukan penghancuran terhadap tempat ibadah, rumah sakit, dan fasilitas publik jika terbukti dilakukan secara sistematis dan sengaja, maka hal tersebut dapat diajukan ke ICC atas kejahatan perang.

ICC telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant atas kejahatan perang dengan blokade total bantuan kemanusiaan yang mengakibatkan terjadinya kelaparan dan kematian, serta melakukan tindakan tidak manusiawi lainnya. Namun hingga saat ini belum ditangkap dikarenakan keterbatasan yurisdiksi ICC serta tidak adanya sanksi yang jelas dan kuat dalam penegakan hukumnya. Tidak terciptanya kepatuhan bagi negara-negara anggota juga menghambat penangkapan Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant.

Kasus Nikaragua vs. Amerika Serikat di ICJ yang menyatakan bahwa Amerika Serikat terbukti bersalah dengan intervensi memberikan dukungan terhadap kelompok Contra yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa. Dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam hal apapun dapat melanggar hukum internasional apabila terbukti digunakan untuk operasi militer. Kasus Nikaragua vs. Amerika Serikat dapat dijadikan preseden untuk menilai tanggung jawab negara ketiga.

Kasus genosida di Rwanda mencerminkan kegagalan dalam pencegahan genosida yang kini juga dipertanyakan untuk apa yang terjadi di Palestina. Terdapat kepentingan politik yang menghambat pelaksanaan prinsip Responsibility to Protect (R2P) serta Dewan Keamanan PBB yang lambat dalam mengambil keputusan yang diakibatkan oleh sistem veto negara anggota tetap meskipun laporan pelanggaran HAM telah disampaikan oleh badan-badan PBB.

Menurut pandangan Mazhab Inggris, Israel sebagai aktor negara dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pelanggaran norma dan hukum internasional yang dilanggar. Perdamaian dapat tercapai jika negara mematuhi hukum dan norma internasional yang berlaku. Perlu adanya struktur dan aturan yang jelas untuk menciptakan perdamaian, misalnya dengan menetapkan aturan yang jelas mengenai sanksi dan Batasan yang jelas bagi pelanggar hukum internasional yang sifatnya mengikat.

